



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/K/X-XIII.2/1/2021

TENTANG
UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendayagunakan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumen hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta mengembangkan hubungan kerja dengan unit kerja hukum di wilayah kerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 168/K/X-XIII.2/6/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut UJDIH pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Susunan keanggotaan UJDIH pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Pengarah : Ade Iwan Ruswana
Ketua : Dionisius Yudianto
Sekretaris : Henry Angga Sulistyono
Anggota : 1. Iqbal Yudaperwira
 2. Hadian Cholidin
Sekretariat : 1. Risdo Sinaga
 2. Arni Oktarini

KETIGA : Menugaskan kepada UJDIH pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, di samping tugas dan jabatan sehari-hari untuk:

- a. memberikan pelayanan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK, dan pegawai pada Pelaksana BPK dengan cara manual dan/atau elektronik;
- b. menghimpun, menyimpan, mengembangkan, mendistribusikan dokumen dan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK, pegawai pada Pelaksana BPK, dan masyarakat berkepentingan;
- c. membuat abstraksi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum dalam pembangunan dan pengembangan hukum, untuk kemudian dipublikasikan dalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan JDIH Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan UJDIH pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kepada JDIH Pusat melalui Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala.

KEEMPAT : Masa kerja UJDIH pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhitung mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas UJDIH pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan pada Anggaran Belanja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Utama;
2. Kapusdok Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM;
3. Tortama Keuangan Negara VI;
4. Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Yang bersangkutan;
8. Kepala Direktorat LPBH.